

## INTISARI

### **Pelaksanaan dan Pengelolaan Parkiran di Kelab Malam Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Kasus Retribusi Parkir Kelab Malam Platinum dan Taj)**

**Oleh: Reza Fauzi Praadipta Adhitama<sup>1</sup>; Dr. Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M.<sup>2</sup>;**

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan retribusi parkir di kawasan Jalan Urip Sumoharjo Khususnya di depan Kelab Malam Platinum dan Taj pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui retribusi parkir tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah empiris – normatif dengan melakukan penelitian lapangan di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan Kawasan Parkir Jalan Urip Sumoharjo Kota Yogyakarta dilengkapi dengan penelitian kepustakaan melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penyajian data dilakukan dalam bentuk deskriptif atau naratif. Penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deskriptif dilakukan setelah menganalisis data.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kenaikan tarif parkir tepi jalan umum pada kelab malam Taj dan Platinum yang dilakukan oleh juru parkir tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 dipengaruhi oleh adanya setoran tetap tiap bulannya yang dipatok oleh Dinas Perhubungan. (2) Meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, dan menambah sumber daya manusia di Dinas Perhubungan untuk meningkatkan efisiensi, serta adanya perubahan tarif parkir tepi jalan umum yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

**Kata kunci: Kebijakan, Retribusi Parkir, Kelab Malam**

---

<sup>1</sup> Jalan Pertanian Nomor 59, Majalengka, Jawa Barat.

<sup>2</sup> Jalan Sosio Yustisia, Nomor 1 Komplek Bulaksumur, Catur tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

## ABSTARCT

### **Implementation and Management of Parking Lot in Yogyakarta City Night Club Based on Yogyakarta City Regulation Number 5 of 2012 Regarding Public Service Levies (Case Study of Platinum and Taj Night Club Parking Levy**

By: **Reza Fauzi Pradipta Adhitama<sup>3</sup>; Dr. Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M.<sup>4</sup>;**

This legal Writing aims to find out the policy of parking fees in the area of Jalan Urip Sumoharjo, especially in front of the Platinum and Taj Night Clubs in 2019 based on Yogyakarta City Regulation number 5 of 2012 concerning General Service Levies. Another goal is to find out the parking fees are in accordance with Yogyakarta City Regulation number 5 of 2012 concerning Public Service Levies.

The research method used in this research is empirical-normative legal research by conducting field research in the Yogyakarta City Transportation Office and the Urip Sumoharjo Road Parking Area of the City of Yogyakarta equipped with library research through related regulations for that there is information that the application of Yogyakarta City Regulation Number 5 of 2012 concerning General Service Levies. The analysis used in this reasearch is qualitative. The presentation of data in the form of descriptive or narrative. The conclusion with descriptive method condusted after analyzing data.

The result of this research shows that (1) a increase in public roadside parking rates on the Taj and Platinum nightclub conducted by Yogyakarta City Regulation number 5 of 2012 was influenced by a fixed deposit once a month granted by Department of Transportation. (2) Increased supervision by Department of Transportation, and increased human resources in Department of Transportation to improve efficiency, as well as change in public roadside fares that meet conditions in the field.

**Keywords: Policy, Parking Levies, Night Club**

---

<sup>3</sup> Jalan Pertanian Nomor 59, Majalengka, Jawa Barat

<sup>4</sup> Jalan Sosio Yustisia, Nomor 1 Komplek Bulaksumur, Catur tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.